

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI POMDAM XIII/ MERDEKA

¹Nur Imam S. Tanahulawa*, ²Achmad Arifullah

^{1,2}Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

tanahulawa@gmail.com, achmadarifulloh@unissula.ac.id

Abstrak

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menganalisa hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan solusi atas hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian pendekatan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah (1) Penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI dilakukan berdasarkan hukum militer dengan melibatkan Ankum dan Polisi Militer. Kasus desersi seperti yang dilakukan oleh Pratu JD menunjukkan bahwa penyidikan dapat dilakukan meskipun tersangka tidak hadir, sesuai dengan ketentuan penyidikan dan persidangan secara in absentia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini meliputi pembuatan laporan polisi, pemanggilan tersangka melalui Ankum, pemeriksaan saksi dan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke pengadilan setelah upaya panggilan sebanyak tiga kali tidak dipenuhi. (2) Hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI mencakup kendala internal seperti keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan tersangka dan lemahnya pengawasan internal, serta hambatan eksternal seperti ketidakjelasan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan keterbatasan kerjasama dengan pihak luar. Keterbatasan teknologi, kurangnya wewenang tegas bagi atasan, serta minimnya dukungan dari masyarakat lokal dan keluarga turut memperumit proses penyidikan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana seperti teknologi pelacakan, penguatan mekanisme disiplin dengan wewenang lebih besar bagi atasan, peningkatan kerjasama proaktif dengan keluarga dan masyarakat lokal, serta revisi peraturan yang memberikan kejelasan terkait batas waktu dan penyelesaian tindak pidana desersi.

Kata Kunci: Penyidikan; Desersi; Militer.

Abstract

The increase in desertion crimes committed by the military has indirectly reflected the decline in the level of soldier discipline and the enforcement of soldier discipline. Meanwhile, it is a guideline for every TNI soldier that discipline is the pillar, backbone and breath of military life. The aim of this research is that investigators uncover criminal acts of desertion among Indonesian National Army soldiers and analyze investigations into criminal acts of desertion among Indonesian National Army soldiers and resolve these obstacles.

The approach method used when preparing this thesis is an empirical juridical research approach. Research specifications use descriptive-analytical. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data from literature study.

The results of this research are (1) The investigation into criminal acts of desertion among TNI soldiers was carried out based on military law by involving Ankum and the Military Police. Desertion cases such as that carried out by Pratu JD show that investigations can be carried out even if the suspect is not present, in accordance with the provisions for investigations and trials in absentia in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This process includes making a police report, summoning the suspect through Ankum, examining witnesses and evidence, as well as handing over the case to court after three summons attempts were not fulfilled. (2) Obstacles to investigating criminal acts of desertion among TNI soldiers include internal obstacles such as limited access to information regarding the whereabouts of suspects and weak internal supervision, as well as external obstacles such as unclear regulations in Law Number 31 of 1997 and limited cooperation with external parties. Technological limitations, lack of firm authority for superiors, and minimal support from local communities and families also complicate the investigation process. Solutions that can be implemented include improving facilities and infrastructure such as tracking technology, strengthening disciplinary mechanisms with greater authority for superiors, increasing proactive cooperation with families and local communities, as well as revising regulations that provide clarity regarding time limits and resolution of criminal acts of desertion.

Keywords: *Investigation; Desertion; Military*

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, jadi setiap warga Negara Indonesia taat dan tunduk kepada hukum tidak terkecuali bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan sikap disiplinnya. Disiplin merupakan nafas dari seorang Tentara Nasional Indonesia. Tanpa disiplin seorang prajurit tidak ada bedanya dengan segerombolan bersenjata yang akan menjadi pengacau sebuah negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.

Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima. TNI sebagai prajurit di garda

terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikirkkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang-Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).

Tindak Pidana Desersi adalah yang paling banyak dilakukan oleh prajurit TNI diantara tindak pidana lainnya. Terbukti dari data yang diperoleh pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 5 perkaradan ditahun 2021 sebanyak 3 perkara. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selamalamanya dari kewajiban dinas. Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, dimana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan.

Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran seorang Anjum langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakukan pembinaan personil, pembinaan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya.

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara In Absensia yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan

berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati.

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang- undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pomdam XIII/Merdeka

Pelaksanaan proses penegakan hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi, diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Proses penyelesaian tindak pidanamiliter khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan yang berdasarkan pada KUHP dalam kejahatannya bisa dilakukan oleh Militer maupun oleh sipil murni.

Tindak pidana desersi yang termasuk dalam bagian tindak pidana militer murni, tahapan penyelesaiannya juga dimulai dari tahap penyidikan. Namun penyidikan pada tindak pidana desersi sedikit berbeda dari tindak pidana militer yang lainnya. Pada tindak pidana desersi, yang berwenang menyatakan bahwa anggota satuannya diduga telah melakukan desersi yakni Ankum dari satuan pelaku desersi, karena awal mula pelaku dinyatakan melakukan tindak desersi apabila ia dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa izin yang dilakukan pada waktu damai lebih dari 30 hari yang mana alat bukti dan barang bukti nya berasal dari satuannya sendiri.

Sebagaimana perkara yang termuat pada penelitian ini yaitu Laporan Polisi Nomor: Lp-15/A-15/XII/2022/Idik tanggal 26 Desember 2022 tentang perkara Tindak Pidana

Militer Desersi yang dilakukan oleh tersangka Pratu J.D. berikut adalah pelaksanaan penyidikan tindak pidana desersi di Pomdam/XIII Merdeka:

1) Laporan Polisi

Laporan Polisi adalah dokumen resmi yang dibuat oleh aparat penegak hukum untuk mencatat kejadian yang diduga melanggar hukum, sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Laporan ini memuat informasi awal tentang suatu peristiwa, seperti identitas pelapor, kronologi kejadian, dugaan pelanggaran hukum yang terjadi, serta langkah awal yang telah diambil oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks hukum pidana, laporan polisi menjadi dasar penting untuk memulai proses hukum, termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

Pada kasus Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022 yang dibuat oleh Subdenpom XIII/2-1 Tolitoli, dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut atas dugaan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Pratu JD, anggota TNI-AD. Desersi merupakan pelanggaran pidana militer yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yang terjadi ketika seorang anggota militer meninggalkan kesatuannya tanpa izin resmi dari komandan satuan dalam waktu tertentu.

Laporan ini mencakup informasi rinci mengenai tersangka, waktu, dan kronologi kejadian. Berdasarkan laporan tersebut, tersangka meninggalkan kesatuan sejak 1 November 2022 tanpa izin resmi, dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya yang sakit keras di Kota Sorong. Namun, setelah berangkat, tersangka tidak kembali ke kesatuan hingga laporan ini disusun. Upaya untuk menghubungi tersangka telah dilakukan, termasuk melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil karena tersangka berpindah lokasi dan sulit dihubungi.

Syarat laporan polisi adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dianggap sah dan dapat dijadikan dasar untuk memulai proses penyelidikan atau penyidikan. Syarat ini mencakup aspek formalitas, legalitas, dan substansi, yang memastikan laporan tersebut memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana desersi seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP- 15/A-15/XII/2022, syarat-syarat tersebut terlihat jelas diterapkan.

2) Pemanggilan Kepada Tersangka dan Sanksi

Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya (Atasan yang berhak menghukum) dengan permohonan supaya diperintahkan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila Saksi karyawan bisa melalui pimpinan intansinya.

Prosedur pemanggilan kepada tersangka dan saksi didasarkan pada prinsip hierarki dan kedisiplinan dalam institusi militer, sekaligus memastikan proses hukum berjalan

sesuai aturan. Pemanggilan terhadap anggota TNI, baik sebagai tersangka maupun saksi, dilakukan melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum). Surat panggilan tidak langsung dialamatkan kepada individu yang bersangkutan, melainkan kepada Ankum, yang kemudian memberikan perintah pemanggilan kepada anggota yang terlibat. Hal ini mencerminkan struktur komando dalam militer, di mana semua tindakan, termasuk pemanggilan hukum, harus melalui persetujuan atasan.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022, pemanggilan terhadap Pratu JD sebagai tersangka dilakukan sesuai prosedur. Surat panggilan dibuat dan dikirimkan oleh pihak Subdenpom XIII/2-1 Tolitoli kepada Ankum tersangka, dengan harapan Ankum memerintahkan kehadiran tersangka untuk memenuhi panggilan hukum. Meski demikian, tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut hingga surat panggilan dilayangkan hingga tiga kali.

Pemanggilan terhadap Pratu JD telah dilakukan sesuai prosedur melalui Ankum, namun tersangka tetap tidak memenuhi panggilan. Beliau menyampaikan bahwa surat panggilan pertama dikirimkan setelah tersangka diketahui meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan tindak lanjut dilakukan dengan surat panggilan kedua dan ketiga.

3) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, fakta, dan bukti yang relevan terkait suatu kasus atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pemeriksaan tersangka dan saksi diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa keterangan saksi dan keterangan tersangka merupakan alat bukti yang sah dalam proses hukum. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung terkait peristiwa pidana, sementara tersangka diperiksa untuk menjelaskan tindakannya, motif, dan situasi yang melatarbelakangi perbuatan yang diduga melanggar hukum. Dalam hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi yang merupakan anggota TNI.

Dalam pemeriksaan terhadap saksi saripudin ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Saripuddin, saksi berusia 45 tahun, memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengenal tersangka Pratu JD sejak 2020 saat bertugas di Koramil 1305-09/Bokat. Ia menjelaskan bahwa Pratu JD meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak 1 November 2022 untuk menjenguk orang tuanya yang sakit di Sorong, meskipun surat izin belum keluar. Tersangka sempat menjanjikan untuk kembali namun hingga kini belum kembali, meski sudah dibeli tiket dua kali oleh orang tuanya. Saksi juga memperoleh informasi bahwa tersangka berada di Papua Barat namun tidak diketahui aktivitasnya karena tidak dapat dihubungi. Selama berdinis, Pratu JD dikenal sebagai prajurit yang baik dan tidak pernah bermasalah. Saksi bersedia menyerahkan absensi apel sebagai barang bukti dan menegaskan bahwa tersangka tidak sedang dalam tugas operasi, tidak membawa inventaris satuan, dan masih layak dibina jika kembali ke kesatuan. Dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pratu JD

meninggalkan kesatuan tanpa izin resmi sejak 1 November 2022 setelah menerima kabar tentang kondisi orang tuanya yang sakit keras. Meskipun tersangka sebelumnya melapor dan diizinkan mengurus Corps Raport di Makodim 1305/BT, ia meninggalkan kesatuan tanpa surat izin jalan yang sah dan belum kembali hingga saat ini. Tersangka telah diupayakan untuk dihubungi, namun tidak memberikan kepastian untuk kembali, bahkan diketahui berada di Papua Barat tanpa informasi aktivitas yang jelas. Dan hingga saat ini tersangka masih dalam status pencarian dan masuk DPO.

4) Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti diartikan sebagai segala sesuatu, baik berupa benda atau dokumen, yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti didefinisikan sebagai benda yang dipergunakan untuk membantu pembuktian di persidangan.

Dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022 terkait dugaan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Pratu JD, barang bukti yang diajukan berupa absensi Makoramil 1305-09/Bokat dari November hingga Desember 2022. Absensi ini menjadi alat bukti penting karena menunjukkan bahwa tersangka tidak hadir di kesatuan selama lebih dari 30 hari tanpa izin resmi, memenuhi unsur tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Barang bukti ini diperoleh dari kesatuan tersangka dan diserahkan oleh saksi untuk mendukung penyelidikan.

Pasal 39 KUHP mengatur jenis-jenis barang bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, termasuk dokumen, alat elektronik, atau benda lain yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana. Dalam kasus ini, absensi yang dilampirkan menjadi bukti dokumenter yang menunjukkan fakta ketidakhadiran tersangka. Selain itu, surat-surat terkait, seperti surat panggilan kepada tersangka dan surat permohonan cuti luar biasa yang diajukan namun belum disetujui, juga menjadi bagian dari barang bukti yang relevan.

Pemeriksaan barang bukti dilakukan oleh penyidik untuk memastikan validitas dan relevansi bukti tersebut dengan tindak pidana yang diselidiki. Dalam hukum acara pidana militer, pemeriksaan barang bukti juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa bukti yang diajukan dapat diterima di persidangan dan memiliki kekuatan hukum untuk mendukung pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Perbuatan tersangka Pratu JD Jabatan Babinsa Koramil 1305-09/Bokat, Kesatuan Kodim 1305/BT, telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Militer Desersi sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 jo ayat 2 KUHPM.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit TNI di Pomdam XIII/Merdeka

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam

kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, di didik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparaturnya keamanan negara. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya.

Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan.

Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyidik Pomdam XIII/Merdeka dalam penyidikan kasus Desersi yang dilakukan oleh Pratu JD adalah:

1) Hambatan Internal

a. Keterbatasan Akses Informasi Mengenai Keberadaan Tersangka

Kesulitan untuk melacak keberadaan tersangka menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan alat pendukung teknis yang tersedia untuk melacak personel militer yang berada di luar kesatuan tanpa izin. Dalam wawancara dengan Letda Inf Suyadi, Danramil 1305-09/Bokat, beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mencoba menghubungi tersangka melalui berbagai cara.

"Kami sudah berusaha untuk menghubungi Pratu J sejak ia meninggalkan kesatuan. Bahkan, orang tuanya di Sorong juga sudah membantu membelikan tiket pesawat dua kali agar ia bisa kembali ke kesatuan, tetapi ia tidak menepati janji untuk kembali,"

Menurutnya, upaya pengawasan yang dilakukan secara internal memang terbatas ketika personel sudah berada di luar wilayah tugas, terlebih tanpa adanya alat khusus untuk pelacakan.

Letda Suyadi juga mengungkapkan bahwa meskipun tersangka telah beberapa kali diberi peringatan melalui komunikasi langsung saat masih bisa dihubungi, alasan yang terus disampaikan tersangka adalah bahwa orang tuanya masih dalam perawatan dan memerlukan perhatiannya. Namun, setelah tersangka berpindah-pindah lokasi dan tidak lagi berada di rumah keluarganya, komunikasi terputus.

"Kami kehilangan jejaknya setelah dia pergi ke Papua Barat. Situasi ini membuat kami kesulitan untuk memastikan ia bisa hadir memenuhi panggilan resmi."

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem koordinasi dan teknologi untuk membantu penyidik dan kesatuan melacak personel militer yang meninggalkan tugas

tanpa izin.

b. Lemahnya Pengawasan Internal

Hambatan yang terkait dengan pengawasan internal dalam kesatuan sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana desersi, seperti yang terlihat dalam kasus Pratu JD. Sebagai seorang Babinsa di Koramil 1305-09/Bokat, Pratu JD berada di bawah pengawasan langsung Letda Inf Suyadi sebagai Danramil. Dalam struktur militer, pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota mematuhi aturan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, dalam kasus ini, meskipun Letda Inf Suyadi telah berupaya untuk menghubungi tersangka dan memerintahkannya kembali ke kesatuan, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada tindakan lebih tegas yang diambil untuk memastikan ketaatan tersangka terhadap perintah, sehingga ia tetap berada di luar kesatuan tanpa izin resmi.

Kelemahan dalam pengawasan internal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya atau mekanisme yang kurang memadai untuk menangani situasi seperti ini. Dalam wawancara, Letda Inf Suyadi menjelaskan bahwa ia telah melakukan komunikasi langsung dengan Pratu JD beberapa kali setelah tersangka meninggalkan kesatuan.

"Saya sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke kesatuan, tetapi ia selalu berdalih bahwa orang tuanya masih sakit dan membutuhkan perawatannya,"

Namun, setelah tersangka berpindah-pindah lokasi dan tidak lagi berada di rumah keluarganya, upaya komunikasi menjadi mustahil karena nomor teleponnya tidak lagi aktif.

Kurangnya tindakan yang lebih tegas untuk menindaklanjuti ketidaktaatan tersangka menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal. Dalam sistem militer, kepatuhan terhadap perintah atasan adalah hal yang mutlak, tetapi dalam kasus ini, tersangka mampu menghindari tanggung jawabnya tanpa konsekuensi langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan di tingkat kesatuan dan bagaimana mekanisme disiplin dapat diperkuat untuk mencegah situasi serupa.

Letda Suyadi juga mengakui bahwa pengawasan terhadap anggota yang telah meninggalkan wilayah kesatuan tanpa izin menjadi tantangan tersendiri. "Kami memiliki keterbatasan dalam melacak anggota yang sudah berada di luar kesatuan. Ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit, terutama ketika anggota tersebut tidak memberikan informasi tentang keberadaannya,"

2) Hambatan eksternal

a. Kelemahan dalam Perundang-undangan

Kelemahan dalam Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah ketidakjelasan mengenai kapan tindak pidana desersi dianggap berakhir atau batas waktu yang digunakan untuk menghitung *tempos delicti*. Ketentuan ini tidak secara

eksplisit menjelaskan titik akhir dari tindakan desersi, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara penyidik, jaksa militer, dan hakim. Dalam tindak pidana militer seperti desersi, penghitungan *tempos delicti* sangat penting karena memengaruhi keputusan hukum terkait lama ketidakhadiran tersangka dari kesatuan dan sanksi yang akan diterapkan.

Ambiguitas ini menciptakan kesulitan praktis dalam menentukan apakah desersi berakhir pada saat tersangka ditangkap, saat penyidikan dimulai, atau bahkan saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, desersi dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan tentang batas waktunya, terutama ketika tersangka terus berpindah tempat dan tidak dapat ditemukan. Ketidakpastian ini juga dapat memengaruhi status administratif tersangka di kesatuan, termasuk apakah ia masih dianggap sebagai personel aktif atau telah diberhentikan secara tidak hormat.

Ketidakjelasan mengenai kapan desersi berakhir juga berdampak pada proses pemberkasan dan persidangan. Penyidikan yang dilakukan in absentia sering kali menghadapi tantangan karena tidak ada patokan yang jelas untuk menentukan kapan tindakan desersi dianggap selesai. Misalnya, apakah desersi berakhir setelah tersangka secara resmi dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), atau apakah proses ini berlanjut hingga tersangka menyerahkan diri atau ditangkap? Ketidakpastian ini dapat memperlambat penyelesaian perkara, menciptakan tunggakan kasus, dan berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, kurangnya kepastian hukum mengenai batas waktu desersi juga dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam penerapan sanksi. Jika tidak ada kejelasan kapan tindak pidana desersi dianggap selesai, proses hukum dapat berlangsung secara tidak konsisten, terutama dalam menentukan apakah tersangka memenuhi syarat untuk persidangan in absentia. Hal ini juga memengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis yang adil, karena durasi desersi adalah salah satu faktor penting dalam menentukan beratnya hukuman.

b. Keterbatasan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Di Luar Institusi Militer

Ketidakmampuan keluarga untuk memaksa tersangka kembali ke kesatuan semakin memperumit penyidikan, terutama ketika tersangka mulai berpindah-pindah lokasi. Dalam situasi seperti ini, penyidik militer membutuhkan informasi tambahan dari pihak-pihak di sekitar lokasi keberadaan tersangka, seperti masyarakat lokal di Papua Barat. Namun, kurangnya kerjasama atau dukungan dari masyarakat lokal sering kali menjadi hambatan. Masyarakat mungkin enggan memberikan informasi karena merasa tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kasus tersebut, atau karena khawatir akan konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka terlibat.

Adapun solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah:

1) Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sistem pengawasan internal menjadi langkah utama yang harus diambil. Institusi militer dapat memanfaatkan teknologi modern seperti sistem pelacakan

berbasis GPS atau aplikasi pelaporan elektronik yang memungkinkan personel untuk terus dipantau, bahkan ketika berada di luar kesatuan. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi keberadaan personel dengan cepat dan akurat. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan rutin untuk komandan di setiap level kesatuan agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan memantau anggota, termasuk mekanisme tindak lanjut ketika seorang anggota menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan.

2) Penguatan mekanisme disiplin

Atasan langsung seperti Letda Inf Suyadi harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang tidak mematuhi perintah, termasuk pemberian sanksi administratif sementara, seperti pembekuan hak-hak tertentu, untuk mendorong kepatuhan. Selain itu, sistem hierarki militer perlu dilengkapi dengan pedoman tindakan cepat untuk menangani anggota yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, sehingga tidak ada celah yang memungkinkan tindak pidana ini berlanjut tanpa konsekuensi.

3) Peningkatan Kerjasama Dengan Keluarga Dan Masyarakat

Kerjasama dengan keluarga dan masyarakat lokal harus ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih proaktif dan edukatif. Penyidik dapat melibatkan keluarga dalam diskusi yang lebih intensif untuk memahami motivasi tersangka dan mencari solusi yang mendukung kembalinya tersangka ke kesatuan. Untuk masyarakat lokal, kampanye sosialisasi yang menjelaskan pentingnya kerjasama mereka dalam kasus desersi dapat dilakukan. Penyidik juga dapat bekerja sama dengan otoritas lokal di wilayah tempat tersangka diketahui berada untuk mendapatkan dukungan dalam melacak keberadaan tersangka.

4) Revisi Undang-Undang

Diperlukan revisi atau aturan pelengkap yang memberikan kejelasan lebih mengenai kapan tindakan desersi dianggap berakhir dan bagaimana batas waktu dihitung. Penegakan ini dapat mencakup pengaturan bahwa tindakan desersi dianggap selesai pada saat tersangka dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau pada saat penyidikan dilimpahkan ke pengadilan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah:

- A. Penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI dilakukan berdasarkan hukum militer dengan melibatkan Ansum, Polisi Militer, dan proses yang mengedepankan hierarki serta disiplin militer. Kasus desersi seperti yang dilakukan oleh Pratu JD menunjukkan bahwa penyidikan dapat dilakukan meskipun tersangka tidak hadir, sesuai dengan ketentuan penyidikan dan persidangan secara in absentia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini meliputi pembuatan laporan polisi, pemanggilan tersangka melalui Ansum,

pemeriksaan saksi dan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke pengadilan setelah upaya panggilan sebanyak tiga kali tidak dipenuhi. Barang bukti seperti absensi dan dokumen pendukung digunakan untuk membuktikan ketidakhadiran tanpa izin yang melampaui batas waktu 30 hari, memenuhi unsur tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Penyidikan dan persidangan in absentia bertujuan untuk menjaga tegaknya disiplin dan keutuhan pasukan meskipun tersangka tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum.

- B. Hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI mencakup kendala internal seperti keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan tersangka dan lemahnya pengawasan internal, serta hambatan eksternal seperti ketidakjelasan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan keterbatasan kerjasama dengan pihak luar. Keterbatasan teknologi, kurangnya wewenang tegas bagi atasan, serta minimnya dukungan dari masyarakat lokal dan keluarga turut memperumit proses penyidikan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana seperti teknologi pelacakan, penguatan mekanisme disiplin dengan wewenang lebih besar bagi atasan, peningkatan kerjasama proaktif dengan keluarga dan masyarakat lokal, serta revisi peraturan yang memberikan kejelasan terkait batas waktu dan penyelesaian tindak pidana desersi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2014.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer, *Yustitiabelen*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta), *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Noris Mbotengu (et. al), Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Disersi Di Kodam XIV/Hasanuddin, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 6, No. 1, 2023,
- R.I.D. Nurcahyo dan D.D. Heniarti, Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm, *Prosiding Ilmu Hukum*, 2019.
- Richwan Luthfi dkk, Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu), *Legal Opinion*, Vol. 12, No. 1, 2024,
- Rifki Efendy, Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam

Pemberantasan Terorisme di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 1, 2014,

Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024,

Soerjono Soekamto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,

Sucipto Sucipto (et. al), Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 4, 2022,

Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta,

Syaiful Munandar Alfajri, Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7, No. 1, 2024,

Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013,

Wawancara dengan Bapak Letda Inf Suyadi selaku Danramil 1305-09/Bokat, pada tanggal 29 Desember 2024

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,